



P U T U S A N

NO : 164/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	SAMAN SANJAYA Bin LEMAN
	Tempat lahir	:	Jakarta
	Umur/tgl.lahir	:	44 Tahun / 3 Juli 1969
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Kampung Setia Marga Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 April 2013 Nomor : APB - 1632/N.8.18.3/Epp.2/04/2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 April 2013 No. 164/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 April 2013 No. 164/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa SAMAN SANJAYA Bin LEMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAMAN SANJAYA Bin LEMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Pidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMAN SANJAYA Bin LEMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisikan Daftar Nasabah Yang Angsurannya digelapkan oleh Saudara Saman Sanjaya Bin Leman tetap terlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-08/GS/03/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN
KESATU :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SAMAN SANJAYA Bin LEMAN** pada bulan Nopember 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Nopember sampai bulan Desember tahun 2012 bertempat di Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa **SAMAN SANJAYA Bin LEMAN** diminta oleh saksi FERRY KESUMA Bin SAMSUL untuk melakukan penagihan angsuran kredit Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI sejumlah 62 (enam puluh dua) nasabah lalu terdakwa melakukan penagihan terhadap para nasabah tersebut, namun oleh terdakwa uang hasil angsuran dari saksi ASEP SUHERDI Bin MUHTAR sebesar Rp. 2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah), saksi WAGINEM Binti SUKERI (Alm) sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi SITI AISAH Binti MARTA HUSEN (Alm) sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) serta angsuran saksi ARI BUDI SENTOSA Bin HERI SUSANTO sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 20 (dua puluh) kali tidak disetorkan ke Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI tetapi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi ASEP SUHERDI Bin MUHTAR, saksi WAGINEM Binti SUKERI (Alm), saksi SITI AISAH Binti MARTA HUSEN (Alm) dan ARI BUDI SENTOSA Bin HERI SUSANTO atau Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi ASEP SUHERDI Bin MUHTAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah), saksi WAGINEM Binti SUKERI (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), saksi SITI AISAH Binti MARTA HUSEN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ARI BUDI SENTOSA Bin HERI SUSANTO sebesar ± Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **372 KUHP Pidana;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAMAN SANJAYA Bin LEMAN** pada bulan Nopember 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Nopember sampai bulan Desember tahun 2012 bertempat di Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa **SAMAN SANJAYA Bin LEMAN** diminta oleh saksi FERRY KESUMA Bin SAMSUL untuk melakukan penagihan angsuran kredit Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI sejumlah 62 (enam puluh dua) nasabah lalu terdakwa melakukan penagihan terhadap para nasabah tersebut, namun oleh terdakwa uang hasil angsuran dari saksi ASEP SUHERDI Bin MUHTAR sebesar Rp. 2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah), saksi WAGINEM Binti SUKERI (Alm) sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi SITI AISAH Binti MARTA HUSEN (Alm) serta angsuran saksi ARI BUDI SENTOSA Bin HERI SUSANTO sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 20 (dua puluh) kali tidak disetorkan ke Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI tetapi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi ASEP SUHERDI Bin MUHTAR, saksi WAGINEM Binti SUKERI (Alm) dan saksi SITI AISAH Binti MARTA HUSEN (Alm) atau Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI dan ketika ditanyakan oleh saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa para nasabah belum ada yang membayar angsuran, lalu saksi FERRY KESUMA Bin SAMSUL melakukan pengecekan terhadap para nasabah yang menurut terdakwa belum membayar angsuran yaitu diantaranya saksi WAGINEM Binti SUKERI (Alm) dan Saksi SITI AISAH Binti MARTHA HUSEN (Alm), ternyata telah melakukan pembayaran angsuran tagihan kredit Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI kepada terdakwa yang dipercaya saksi FERRY KESUMA Bin SAMSUL untuk melakukan penagihan angsuran tersebut;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi ASEP SUHERDI Bin MUHTAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah), saksi WAGINEM Binti SUKERI (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), saksi SITI AISAH Binti MARTA HUSEN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ARI BUDI SENTOSA Bin HERI SUSANTO sebesar ± Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. FERRY KESUMA Bin SAMSUL

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa uang tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah saksi sendiri selaku karyawan Koperasi BMT AL-MIFTAH ;
- Bahwa uang nasabah Koperasi BMT AL-MIFTAH yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga istri terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun dimana terdakwa dan istri terdakwa yang juga sebagai nasabah dari Koperasi BMT AL-MIFTAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa antara bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di di Dusun Kekah Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mencari nasabah sebanyak mungkin oleh saksi dan terdakwa tidak di gaji oleh koperasi sedangkan saksi bekerja sebagai karyawan koperasi dan digaji perbulannya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya yaitu dengan cara terdakwa pada waktu itu bekerja membantu saksi mencari nasabah dan membantu untuk menarik angsuran dari nasabah namun uang angsuran dari nasabah tidak disetorkan ke Koperasi, dengan alasan terdakwa bahwa nasabah belum membayar ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan alat bantu berupa bukti angsuran nasabah dengan alasan akan di foto copy namun tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang setoran nasabah koperasi kurang lebih selama 1 (satu) tahun sejak terdakwa bekerja dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi turun kelapangan mengecek langsung ke para nasabah dan para nasabah mengatakan kepada saksi bahwa mereka telah melunasi pinjaman dan akan mengambil jaminan pinjaman dan akan mengambil jaminan yang dijamin di Koperasi dan para nasabah menyetorkan uang angsuran pinjaman para nasabah kepada terdakwa namun tidak di setorkan oleh terdakwa ke Koperasi ;



- Bahwa nasabah yang di rekrut oleh terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) orang nasabah ;
- Bahwa syarat untuk meminjam uang di Koperasi yaitu berupa KTP dan ada yang harus di jaminkan berupa BPKB kendaraan atau Sertifikat ;
- Bahwa setiap para nasabah memiliki tanda terima angsuran setiap mengangsur dan dipegang sendiri oleh nasabah tersebut ;
- Bahwa ada peraturan di Koperasi yaitu apabila ada nasabah terlambat mengangsur maka nasabah tersebut tidak di kenakan denda akan tetapi nasabah tersebut tidak akan di beri pinjaman lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi bila uang para nasabah yang telah dibayar tersebut telah dipakai oleh terdakwa dan digunakan untuk apa oleh terdakwa, dimana terdakwa hanya mengatakan kepada saksi bahwa para nasabah belum membayar angsuran ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang angsuran para nasabah yang telah dipakai oleh terdakwa, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang koperasi tersebut dengan cara mencicilnya, namun sampai saat ini terdakwa belum membayar atau mencicil uang tersebut ;
- Bahwa nasabah yang menjadi korban terdakwa banyak dan saksi tidak ingat satu pernasu namanya, akan tetapi yang saksi tahu nasabanya bernama ASEP, ARI dan yang lainnya ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan daftar nasabah tersebut adalah daftar para nasabah yang angsurannya di gelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan uang angsuran yang dilakukan oleh terdakwa, koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. ARI BUDI SANTOSO Bin HERI SUSANTO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa uang tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah Koperasi BMT AL-MIFTAH dan saksi sendiri selaku nasabahnya ;
- Bahwa uang nasabah Koperasi BMT AL-MIFTAH yang digelapkan oleh terdakwa saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga istri terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun dimana terdakwa dan istri



terdakwa yang juga sebagai nasabah dari Koperasi BMT AL-MIFTAH ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa antara bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di di Dusun Kekah Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi terdakwa menarik angsuran dari para nasabah diantaranya saksi namun uang angsuran dari para nasabah tidak disetorkan ke Koperasi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan alat bantu berupa bukti angsuran nasabah dengan alasan akan di foto copy namun tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah meminjam sejumlah uang ke Koperasi yang di pimpin oleh saksi Ferry dan yang mengambil uang setoran dari awal hingga lunas yaitu selama 20 (dua puluh) kali pelunasan atau selama 5 (lima) bulan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi meminjam uang di koperasi tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan besaran angsurannya selama 20 (dua puluh) kali pelunasan sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa syarat untuk meminjam uang di Koperasi yaitu berupa KTP dan ada yang harus di jaminkan berupa BPKB kendaraan atau Sertifikat ;
- Bahwa setiap para nasabah memiliki tanda terima angsuran setiap mengangsur dan dipegang sendiri oleh nasabah tersebut termaksud saksi sendiri memilikinya ;
- Bahwa ada peraturan di Koperasi yaitu apabila ada nasabah terlambat mengangsur maka nasabah tersebut tidak di kenakan denda akan tetapi nasabah tersebut tidak akan di beri pinjaman lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi jadi membayar 2 (dua) kali, karena angsuran saksi yang sudah dibayar lunas melalui terdakwa tidak di setorkan ke Koperasi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang saksi tidak di setorkan oleh terdakwa pada saat saksi akan meminjam kembali uang ke Koperasi, akan tetapi saksi tidak diperbolehkan meminjam uang kembali oleh koperasi dengan alasan saksi belum melunasi uang pinjaman sebelumnya, padahal saksi telah melunasi uang pinjaman koperasi melalui terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan daftar nasabah tersebut adalah daftar para nasabah yang angsurannya di gelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan uang angsuran yang dilakukan oleh terdakwa, koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. ASEP SUHERDI Bin MUHTAR :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa uang tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah Koperasi BMT AL-MIFTAH dan saksi sendiri selaku nasabahnya ;
- Bahwa uang nasabah Koperasi BMT AL-MIFTAH yang digelapkan oleh terdakwa saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga istri terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun dimana terdakwa dan istri terdakwa yang juga sebagai nasabah dari Koperasi BMT AL-MIFTAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa antara bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di di Dusun Kekah Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi terdakwa menarik angsuran dari para nasabah diantaranya saksi namun uang angsuran dari para nasabah tidak disetorkan ke Koperasi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan alat bantu berupa bukti angsuran nasabah dengan alasan akan di foto copy namun tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah meminjam sejumlah uang ke Koperasi yang di pimpin oleh saksi Ferry dan yang mengambil uang setoran dari awal hingga lunas yaitu selama 20 (dua puluh) kali pelunasan atau selama 5 (lima) bulan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi meminjam uang di koperasi tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan besaran angsurannya selama 20 (dua puluh) kali pelunasan sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa syarat untuk meminjam uang di Koperasi yaitu berupa KTP dan ada yang harus di jaminkan berupa BPKB kendaraan atau Sertifikat ;
- Bahwa setiap para nasabah memiliki tanda terima angsuran setiap mengangsur dan dipegang sendiri oleh nasabah tersebut termaksud saksi sendiri memilikinya ;
- Bahwa ada peraturan di Koperasi yaitu apabila ada nasabah terlambat mengangsur maka nasabah tersebut tidak di kenakan denda akan tetapi nasabah tersebut tidak akan di beri pinjaman lagi ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi jadi membayar 2 (dua) kali, karena angsuran saksi yang sudah dibayar lunas melalui terdakwa tidak di setorkan ke Koperasi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang saksi tidak di setorkan oleh terdakwa pada saat saksi akan meminjam kembali uang ke Koperasi, akan tetapi saksi tidak diperbolehkan meminjam uang kembali oleh koperasi dengan alasan saksi belum melunasi uang pinjaman sebelumnya, padahal saksi telah melunasi uang pinjaman koperasi melalui terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan daftar nasabah tersebut adalah daftar para nasabah yang angsurannya di gelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan uang angsuran yang dilakukan oleh terdakwa, koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. WAGINEM Binti SUKERI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa uang tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah Koperasi BMT AL-MIFTAH dan saksi sendiri selaku nasabahnya ;
- Bahwa uang nasabah Koperasi BMT AL-MIFTAH yang digelapkan oleh terdakwa saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga istri terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun dimana terdakwa dan istri terdakwa yang juga sebagai nasabah dari Koperasi BMT AL-MIFTAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa antara bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di di Dusun Kekah Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi terdakwa menarik angsuran dari para nasabah diantaranya saksi namun uang angsuran dari para nasabah tidak disetorkan ke Koperasi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan alat bantu berupa bukti angsuran nasabah dengan alasan akan di foto copy namun tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa ;



- Bahwa saksi pernah meminjam sejumlah uang ke Koperasi yang di pimpin oleh saksi Ferry dan yang mengambil uang setoran dari awal hingga lunas yaitu selama 20 (dua puluh) kali pelunasan atau selama 5 (lima) bulan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi meminjam uang di koperasi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan besaran angsurannya selama 20 (dua puluh) kali pelunasan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa syarat untuk meminjam uang di Koperasi yaitu berupa KTP dan ada yang harus di jaminkan berupa BPKB kendaraan atau Sertifikat ;
- Bahwa setiap para nasabah memiliki tanda terima angsuran setiap mengangsur dan dipegang sendiri oleh nasabah tersebut termaksud saksi sendiri memilikinya ;
- Bahwa ada peraturan di Koperasi yaitu apabila ada nasabah terlambat mengangsur maka nasabah tersebut tidak di kenakan denda akan tetapi nasabah tersebut tidak akan di beri pinjaman lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi jadi membayar 2 (dua) kali, karena angsuran saksi yang sudah dibayar lunas melalui terdakwa tidak di setorkan ke Koperasi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang saksi tidak di setorkan oleh terdakwa pada saat saksi akan meminjam kembali uang ke Koperasi, akan tetapi saksi tidak diperbolehkan meminjam uang kembali oleh koperasi dengan alasan saksi belum melunasi uang pinjaman sebelumnya, padahal saksi telah melunasi uang pinjaman koperasi melalui terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan daftar nasabah tersebut adalah daftar para nasabah yang angsurannya di gelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan uang angsuran yang dilakukan oleh terdakwa, koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) karena saksi baru mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi V. SITI AISAH Binti MARTA HUSEN (Alm) :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa uang tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah Koperasi BMT AL-MIFTAH dan saksi sendiri selaku nasabahnya ;



- Bahwa uang nasabah Koperasi BMT AL-MIFTAH yang digelapkan oleh terdakwa saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga istri terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun dimana terdakwa dan istri terdakwa yang juga sebagai nasabah dari Koperasi BMT AL-MIFTAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa antara bulan Nopember sampai dengan Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di di Dusun Kekah Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi terdakwa menarik angsuran dari para nasabah diantaranya saksi namun uang angsuran dari para nasabah tidak disetorkan ke Koperasi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan alat bantu berupa bukti angsuran nasabah dengan alasan akan di foto copy namun tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah meminjam sejumlah uang ke Koperasi yang di pimpin oleh saksi Ferry dan yang mengambil uang setoran dari awal hingga lunas yaitu selama 20 (dua puluh) kali pelunasan atau selama 5 (lima) bulan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi meminjam uang di koperasi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan besaran angsurannya selama 20 (dua puluh) kali pelunasan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa syarat untuk meminjam uang di Koperasi yaitu berupa KTP dan ada yang harus di jaminkan berupa BPKB kendaraan atau Sertifikat ;
- Bahwa setiap para nasabah memiliki tanda terima angsuran setiap mengangsur dan dipegang sendiri oleh nasabah tersebut termaksud saksi sendiri memilikinya ;
- Bahwa ada peraturan di Koperasi yaitu apabila ada nasabah terlambat mengangsur maka nasabah tersebut tidak di kenakan denda akan tetapi nasabah tersebut tidak akan di beri pinjaman lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi jadi membayar 2 (dua) kali, karena angsuran saksi yang sudah dibayar lunas melalui terdakwa tidak di setorkan ke Koperasi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang saksi tidak di setorkan oleh terdakwa pada saat saksi akan meminjam kembali uang ke Koperasi, akan tetapi saksi tidak diperbolehkan meminjam uang kembali oleh koperasi dengan alasan saksi belum melunasi uang pinjaman sebelumnya, padahal saksi telah melunasi uang pinjaman koperasi melalui terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan daftar nasabah tersebut adalah daftar para nasabah yang angsurannya di gelapkan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian penggelapan uang angsuran yang dilakukan oleh terdakwa, koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) karena saksi baru mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang nasabah milik Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI ;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal lupa antara bulan Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kekah Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang nasabah koperasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jumlah nasabah kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) orang nasabah yang nama dan jumlahnya tidak terdakwa ingat satu persatu ;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI, akan tetapi terdakwa disuruh oleh saksi Ferry selaku karyawan koperasi tersebut untuk mencari nasabah dan di beri kewenangan untuk menagih angsuran dari nasabah ;
- Bahwa terdakwa tidak di gaji oleh Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI dan saksi Ferry, akan tetapi terdakwa mendapat uang tips dari nasabah ;
- Bahwa uang setoran para nasabah tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan membayar uang sekolah anak ;
- Bahwa alasan terdakwa kepada saksi Ferry setiap menanyakan setoran para nasabah belum menyetorkan uang agsuran ;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menggelapkan uang para nasabah adalah bukti setoran para nasabah terdakwa terdakwa pinjam dengan alasan untuk di fotocopy akan tetapi tidak terdakwa kembalikan kembali kepada para nasabah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang koperasi adalah dengan cara terdakwa tidak menyetorkan uang para nasabah kepada koperasi dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ferry selaku karyawan koperasi bahwa para nasabah belum menyetorkan uang cicilan ;
- Bahwa uang nasabah yang terdakwa pakai untuk tiap minggunya kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Koperasi untuk menggunakan uang setoran para nasabah ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisikan Daftar Nasabah Yang Angsurannya digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah membupa surat pernyataan tentang terdakwa menggunakan uang nasabah koperasi ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat semua nama dan berapa besar pinjaman para nasabah, yang terdakwa ingat diantaranya saksi Siti Aisah, saksi Waginem, saksi Solehan, saksi Sabari dan saksi Halimah ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas berisikan Daftar Nasabah Yang Angsurannya digelapkan oleh Saudara Saman Sanjaya Bin Leman ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang nasabah milik Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI ;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal lupa antara bulan Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kekah Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang nasabah koperasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)



dengan jumlah nasabah kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) orang nasabah yang nama dan jumlahnya tidak terdakwa ingat satu persatu ;

- Bahwa benar terdakwa bukan karyawan Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI, akan tetapi terdakwa disuruh oleh saksi Ferry selaku karyawan koperasi tersebut untuk mencari nasabah dan di beri kewenangan untuk menagih angsuran dari nasabah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak di gaji oleh Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI dan saksi Ferry, akan tetapi terdakwa mendapat uang tips dari nasabah ;
- Bahwa benar uang setoran para nasabah tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan membayar uang sekolah anak ;
- Bahwa benar alasan terdakwa kepada saksi Ferry setiap menanyakan setoran para nasabah belum menyetorkan uang agsuran ;
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk menggelapkan uang para nasabah adalah bukti setoran para nasabah terdakwa terdakwa pinjam dengan alasan untuk di fotocopy akan tetapi tidak terdakwa kembalikan kembali kepada para nasabah ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan uang koperasi adalah dengan cara terdakwa tidak menyetorkan uang para nasabah kepada koperasi dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ferry selaku karyawan koperasi bahwa para nasabah belum menyetorkan uang cicilan ;
- Bahwa benar uang nasabah yang terdakwa pakai untuk tiap minggunya kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari Koperasi untuk menggunakan uang setoran para nasabah ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisikan Daftar Nasabah Yang Angsurannya digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pernah membupa surat pernyataan tentang terdakwa menggunakan uang nasabah koperasi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat semua nama dan berapa besar pinjaman para nasabah, yang terdakwa ingat diantaranya saksi Siti Aisah, saksi Waginem, saksi Solehan, saksi Sabari dan saksi Halimah ;
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar atas kejadian penggelapan uang angsuran yang dilakukan oleh terdakwa, koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggelapkan uang nasabah milik BMT AL-MIFTAH MANDIRI dan terdakwa melakukannya dengan maksud untuk memiliki uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan keperluan anak sekolah, maka dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama SAMAN SANJAYA Bin LEMAN adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SAMAN SANJAYA Bin LEMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penggelapan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang setoran para nasabah Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI dan terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal lupa antara bulan Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di di Dusun Kekah Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, milik Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI selaku pemilik uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu berupa uang setoran pinjaman para nasabah milik Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penggelapan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang setoran para nasabah Koperasi Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI dan terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal lupa antara bulan Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di di Dusun Kekah Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, milik Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI selaku pemilik uang tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan karyawan Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI, akan tetapi terdakwa disuruh oleh saksi Ferry selaku karyawan koperasi tersebut untuk mencari nasabah dan di beri kewenangan untuk menagih angsuran dari nasabah ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak di gaji oleh Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI dan saksi Ferry, akan tetapi terdakwa mendapat uang tips dari nasabah ;

Menimbang, bahwa uang setoran para nasabah tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan membayar uang sekolah anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan terdakwa kepada saksi Ferry setiap menanyakan setoran para nasabah belum menyetorkan uang agsuran ;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menggelapkan uang para nasabah adalah bukti setoran para nasabah terdakwa terdakwa pinjam dengan alasan untuk di fotocopy akan tetapi tidak terdakwa kembalikan kembali kepada para nasabah ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang koperasi adalah dengan cara terdakwa tidak menyetorkan uang para nasabah kepada koperasi dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ferry selaku karyawan koperasi bahwa para nasabah belum menyetorkan uang cicilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan dimana terdakwa menggelapkan uang para nasabah tersebut seharusnya disetorkan kepada pemiliknya yaitu Koperasi Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang milik Koperasi BMT AL-MIFTAH MANDIRI ;

Hal yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) lembar kertas berisikan Daftar Nasabah Yang Angsurannya digelapkan oleh Saudara Saman Sanjaya Bin Leman dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMAN SANJAYA BIN LEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas berisikan Daftar Nasabah Yang Angsurannya digelapkan oleh Saudara Saman Sanjaya Bin Leman;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **25 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JON KENNEDY, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIDIK KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.
S.H., M.H.

IMELDA MERLINA SANI,

2. FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JON KENNEDY, S.H., M.H.